



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Jl. GAJAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0051 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada

Nama
Jenis Kegiatan
Alamat

SPS BOUGENVILLE 31
SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Dusun Curah Arum Rt. 004 Rw. 023
Kel/Desa

Kaliwining
Kec
Rambipuji
Kab
Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional
Kepala/ Pimpinan Lembaga
Nama Penyelenggara
Ketua Penyelenggara

69825020
WIMIN NOR CAHYANI
TK PKK DESA KALIMING
HAMIDAH

Dengan ini mempertahankan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Berlaku mulai tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 15 Maret 2025

Jember, 15 Maret 2023

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE
Pejabat Muda
NIP. 19651015 199602 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada
1 Yth Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2 Yth Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember